



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0382/Pdt.P/2017/PA.Smd.

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2017** dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Habib Abdullah Assegaf bin Habib Muhdhor, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Permata, pendidikan , tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani II Perumahan Kesehatan Dalam Blok C RT.02 No. 37 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Syarifah Muhijrah binti Habib Muhri Alkaff, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Ahmad Yani II Perumahan Kesehatan Dalam Blok C RT.02, No. 37, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya sebagai **Pemohon II**.

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. H. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, para Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon I menghadap sendiri di persidangan;

Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;

Ketua Majelis menyatakan persidangan ini dinyatakan tetap terbuka untuk umum, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal

BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2017 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama klas IA Samarinda Nomor 0382/Pdt.P/2017/PA.Smd.;

Atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonannya;

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana dengan surat permohonan saudara?

Ada perubahan yaitu pada posita no. 1 yang berbunyi :

"..... Ustadz H. Ahmad Barkati, dengan wali nasab yaitu Habib Muhri Alkaff (ayah kandung Pemohon II), karena ayah kandung sedang sakit kemudian menyuruh Sayyid Abdul Basith Alkaff (saudara kandung Pemohon II), untuk minta tolong kepada Ustadz H. Ahmad Barkati menikahkan Pemohon I dan Pemohon II mewakili Habib Muhri Alkaff (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing",

Apakah masih ada lagi yang ingin saudara sampaikan?

Cukup, tidak ada lagi.

Atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon menyatakan belum siap dengan bukti-bukti dan mohon diberi kesempatan pada sidang selanjutnya;

Oleh karena pemohon belum siap dengan bukti-bukti, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan sepakat menunda persidangan perkara ini sampai dengan hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2017** pukul **09.00 WITA** untuk pembuktian, dengan perintah kepada para pemohon yang hadir pada hari ini untuk menghadap pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan dimuka persidangan merupakan panggilan resmi;

BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0382/Pdt.P/2017/PA.Smd.

Lanjutan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2017** dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Habib Abdullah Assegaf bin Habib Muhdhor, sebagai **Pemohon I**;

Syarifah Muhijrah binti Habib Muhri Alkaff, sebagai **Pemohon II**.

Susunan persidangan pada hari ini adalah sama dengan sidang yang lalu:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

pemohon I datang menghadap persidangan;

pemohon II datang menghadap persidangan;

Agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari para Pemohon, atas pertanyaan Ketua Majelis para pemohon menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dan mohon agar diperiksa;

Selanjutnya Ketua Majelis terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti surat para pemohon tersebut:

1. Fotokopi surat Keterangan Kementerian Agama Republik Indonesia dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Nomor B-241/Kua.16.08.1/PW.01/11/2017 tanggal 13 November 2017 isinya menerangkan **Habib Abdullah Assegaf** dan **Syarifah Muhijrah** tidak tercatat/tidak terdaftar di KUA Kecamatan Bontang Utara, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.1.
2. Fotokopi akta cerai dari Pengadilan Agama Martapura Nomor 106/AC/2004/PA Mtp an. Drs. Said Abdullah, M.Si bin Said Nunci Al-kaf dan

BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 4




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah Muhijrah binti Said Muhri Al-Kap tanggal 18 Agustus 2004, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/449/305.02/X/2017 an. Habib Abdullah Assegaf tanggal 7 November 2017 potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472081804130008 an. Habib Abdullah Assegaf bertanggal 18 April 2013, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.4;



BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 5



BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bukti-bukti tersebut diperiksa, kemudian dipanggil masuk dan menghadap saksi para Pemohon yang pertama yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

1. **Sayyid Abd Basith bin Muchri Al Kaff**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan MH.Thamrin RT.23, No.14, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon dan Saksi tersebut bersumpah menurut agama Islam yang isinya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya tidak lain dari yang sebenarnya;

Kepada saksi tersebut ketua Majelis memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Kepada saksi:

Apakah saudara kenal dengan pemohon I dan pemohon II ?

Kenal, karena pemohon I adalah kakak ipar pemohon II dan saya adalah Kakak kandung pemohon II.

Apa hubungan pemohon I dan pemohon II ?

Hubungan pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri mereka menikah pada tahun 2006 di Bontang Utara, Kota Bontang.

Apakah pernikahan tersebut dilaksanakan dirumah pemohon II atau ditempat lain ?

Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah kediaman pemohon II di Bontang Utara.

Apakah saudara menghadiri pernikahan pemohon I dengan pemohon II ?

BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa yang menjadi wali nikah pernikahan pemohon I dengan pemohon II ?

Ya, saya ikut hadir dan menghadiri pernikahan para pemohon tersebut.

Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II, karena orang tua Pemohon II dalam keadaan sakit kemudian beliau mewakilkan kepada Penghulu Ustadz H. Ahmad Barkati dan orang tua Pemohon II saat itu juga ada tempat pernikahan tersebut.

Siapa yang mengucapkan ijab kabul antara mempelai dengan penghulu ?

Yang mengucapkan ijab dan kabulnya adalah pemohon I Habib Abdullah Assegaf bin Habib Muhdhor dengan bapak Imam yang menikahkan yaitu bapak Ustadz H. Ahmad Barkati, sebelum akad nikah dilaksanakan ayah kandung pemohon II sudah menyuruh kepada saya (Sayyid Abd Basit) agar minta tolong kepada Penghulu Ustadz H. Ahmad Barkati untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I.

Apakah bapak Ustadz H.Ahmad Barkati seorang penghulu resmi ?

Bukan beliau bukan petugas dari KUA setempat tetapi biasa menikahkan orang.

Apakah dalam pernikahan tersebut ada berkas yang dibawa oleh bapak Ustadz H.Ahmad Barkati untuk ditanda tangani

BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemohon I dan pemohon II ?

Ya, ada berkas yang dibawa untuk ditanda tangani oleh kedua mempelai.

Siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II ?

Yang menjadi saksi nikahnya adalah bapak Najamudin dan Bapak Sayyid Abdurrahman Al-Bahsim..

Apakah ada mahar yang diberikan pemohon I dengan pemohon II ?

Ada, berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Apakah dalam pernikahan tersebut banyak orang yang menghadirinya ?

Tidak terlalu banyak yang jelas tetangga sekitar rumah kediaman pemohon II semua diundang dan hadir semua selebihnya keluarga kedua belah pihak.

Apa status pemohon I dan pemohon II sebelum pernikahan mereka berdua dilangsungkan ?

Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus Janda hidup;

Apakah pemohon I dengan pemohon II pernah ada menerima kutipan akta nikah ?

Tidak pernah, karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan mereka kepada KUA setempat walau sudah menghubungi pihak KUA.

Apakah pemohon I dengan pemohon II pernah bercerai ?

Tidak pernah, hingga saat ini

BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah pemohon I dan pemohon II mempunyai keturunan ?

pemohon I dengan pemohon II masih rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap islam

Apakah selama ini ada orang yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II ?

Sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunan, yaitu Syarifah Sirrin Nabawi, lahir di Samarinda tanggal 13 Juli 2008 dan Syarifah Ghina, lahir di Martapura tanggal 03 Desember 2014;

Apakah masih ada keterangan yang ingin saudara sampai?

Sepengetahuan saya selama ini tidak ada orang yang menyangkal/ mengganggu gugat pernikahan mereka berdua.

Cukup.

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi para Pemohon yang kedua yang atas pertanyaan Ketua mengaku bernama :

2. Syarifah Hamidah binti muchri Bin Muhdar Alkaff, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bawang RT040, No.BSD Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon dan Saksi tersebut bersumpah menurut agama Islam yang isinya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya tidak lain dari yang sebenarnya;

Kepada saksi tersebut ketua Majelis memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada saksi:

Apakah saudara kenal dengan pemohon I dan pemohon II ?

Kenal, karena saya kakak kandung Pemohon II dan kenal dengan pemohon I adalah adik ipar saya sejak menikah sampai sekarang.

Apa hubungan pemohon I dan pemohon II ?

Hubungan pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri mereka menikah pada 13 Juli 2006 di Bontang Utara, Kota Bontang.

Apakah pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah pemohon II atau ditempat lain ?

Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah kediaman pemohon II di Bontang Utara

Apakah saudara menghadiri pernikahan pemohon I dengan pemohon II ?

Ya, saya ikut hadir dan menghadiri pernikahan para pemohon tersebut.

Siapa yang menjadi wali nikah pernikahan pemohon I dengan pemohon II ?

Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II tetapi karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit diwakilkan kepada bapak Ustadz H. Ahmad Barkati dan beliau langsung menghadapi proses pernikahan tersebut.

Siapa yang mengucapkan ijab kabul

BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mempelai dengan penghulu ?

Yang mengucapkan ijab dan kabulnya adalah pemohon I Habib Abdullah Asseggaf bin Habib Muhdhaor dengan bapak Imam Ustadz H. Ahmad Barkati, sebelum akad nikah dilaksanakan ayah kandung pemohon II sudah menyerahkan kepada anaknya laki-laki bernama Sayyid Abdul Basith Alkaff, untuk diserahkan kepada Bapak Imam Ustadz H.Ahmad Barkati, untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II.

Apakah bapak Ustadz H.Ahmad Barkati seorang penghulu resmi ?

Bukan, beliau bukan petugas dari KUA setempat tetapi biasa menikahkan orang.

Apakah dalam pernikahan tersebut ada berkas yang dibawa oleh bapak Ustadz H.Ahmad Barkati untuk ditanda tangani oleh pemohon I dan pemohon II ?

Ya, ada berkas yang dibawa untuk ditanda tangani oleh kedua mempelai.

Siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II ?

Yang menjadi saksi nikahnya adalah bapak Najamudin dan Bapak Sayyid Abdurrahman Al- Bahsim.

Apakah ada mahar yang diberikan pemohon I dengan pemohon II ?

Ada, berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah dalam pernikahan tersebut banyak orang yang menghadirinya ?

dan telah dibayar lunas

Tidak terlalu banyak yang jelas tetangga sekitar rumah kediaman pemohon II semua diundang dan hadir semua dan selebihnya keluarga kedua mempelai.

Apa status pemohon I dan pemohon II sebelum pernikahan mereka berdua dilangsungkan ?

Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus Janda hidup;

Apakah pemohon I dengan pemohon II pernah ada menerima kutipan akta nikah ?

Tidak pernah, karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan mereka kepada KUA setempat walau sudah menghubungi pihak KUA.

Apakah pemohon I dengan pemohon II pernah bercerai ?

Tidak pernah, hingga saat ini pemohon I dengan pemohon II masih rukun dan tidak pernah bercerai.

Apakah pemohon I dan pemohon II mempunyai keturunan ?

Ya, ada 2 orang masing-masing bernama:

1. Syarifah Sirrin Nabawi , lahir di Samarinda tanggal 13Juli 2008;
2. Syarifah Ghina, lahir di Martapura tanggal 03

BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2014;

Apakah selama ini ada orang yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II ?

Sepengetahuan saya selama ini tidak ada orang yang menyangkal/ mengganggu gugat pernikahan mereka berdua.

Apakah masih ada keterangan yang ingin saudara sampai?

Cukup.

Lalu atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Pemohon menyatakan bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan pihak yang berperkara meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan pihak yang berperkara dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Habib Abdullah Assegaf bin Habib Muhdhor) dengan Pemohon II (Syarifah Muhijrah binti Habib Muhri Alkaff), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2006, di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I (Habib Abdullah Assegaf bin Habib Muhdhor) dengan Pemohon II (Syarifah Muhijrah binti Habib Muhri Alkaff) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2006, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penetapan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum lalu dinyatakan sidang untuk perkara ini ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hj.Siti Asmah, S.Ag.

Ketua Majelis

Drs. Wahyudi, SH, M.H.

BAS Lanjutan No. 382/Pdt. P/2017/PA. Smd. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)